

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasar pada aturan hukum (*Rechstaat*), dan tidak berdasar kepada kekuasaan semata (*Machstaat*).

¹ Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Dimana pemerintahan demokrasi yang khas ialah "*Rule of Law*" atau negara hukum (*Rechstaat*). Dalam pelaksanaan aturan hukum seharusnya berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dan berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satunya adalah penegakan hukum terhadap pengrusakan rumah ibadah Gereja. Hadirnya hukum dalam rangka menata interaksi dengan sesama manusia antara yang satu dengan yang lainnya. Serta mengatur pula interaksi manusia kepada negara supaya berjalan dengan tentram. Oleh sebab itu, hadirnya hukum dapat memberikan ketentraman agar terwujud kepastian hukum, keadilan serta kebermanfaatan bagi masyarakat. Sudah menjadi kewajiban Negara untuk memberikan ketenangan dan kedamaian dalam melaksanakan ibadah bagi warga negara yang bertempat tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai idiologi Negara telah berusaha mewujudkan kerukunan bagi penduduk yang mencakup pula mengenai kerukunan dalam melaksanakan ibadah. Pancasila yang berfungsi menjaga kemajemukan agama di Indonesia

¹ A. Rasyid Rahman, Pendidikan Kewarganegaraan, UPT MKU Universitas Hasanuddin, Makassar, 74

yang kemudian sila-sila dalam Pancasila dirincikan kembali kedalam peraturan perundang-undangan. Bagi penduduk yang memeluk agama yang di ditentukan itu negara memberikan penghormatan dan penghargaan yang di tunjukan dengan adanya jaminan kebebasan beragama melalui Konstitusi RI (UUD 1945) dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) dalam beberapa pasalnya. Ada dua kategory yang diberikan oleh negara, yaitu jaminan kebebasan memeluk agama (kebebasan beragama) dan jaminan kebebasan menjalankan agama yang dipeluknya.

Untuk kategori pertama, beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai sandaran adalah sebagai berikut. Pertama , Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22 ayat (1) UU HAM “(Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu)”, yang menentukan mengenai kebebasan memeluk agama atau meyakini kepercayaan; kedua, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 jo pasal 4 UU HAM “(Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun)”. mengenai hak beragama sebagai salah satu hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun: ketiga, pasal 29 ayat (2) UUD 1945 “(Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.)” dan pasal 22 ayat (2) UU HAM “(Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya

dan kepercayaannya itu)” yang menentukan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Untuk kategori kedua, yaitu jaminan untuk menjalankan menjalankan (ibadah) agama yang dipeluknya juga dijamin oleh konstitusi dan UU HAM. Pasal-pasal yang terkait dengan hal tersebut adalah pasal 28D ayat (1) “(Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum)”, pasal 28E ayat (1) “(Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali)”, pasal 28G ayat (1) “(Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi)” dan ayat (2) “(Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain)”, pasal 28I ayat (2) “(Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu)”, dan pasal 28J ayat (1) UUD 1945 “(Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.)”, pasal 3 ayat (2) “(Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil

serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.)” dan ayat (3) “(Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.)”, dan pasal 5 ayat (1) “(Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.)”, pasal 22 ayat (2) UU HAM “(Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.)”, sebenarnya, jika kebebasan beragama dan menjalankan ibadah dikaitkan atau dikategorikan sebagai hak asas yang lain, maka banyak pasal-pasal yang masuk pada kedua kategori tersebut, akan tetapi untuk keperluan tulisan ini, disebutkan pasal-pasal yang paling dekat dengan pokok permasalahan. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22 ayat (2) “(Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu)” masuk pada dua kategori tersebut karena merupakan kewajiban negara yang harus di berikan dan menjadi hak penduduk untuk memperolehnya

Pengerusakan dan penghancuran adalah suatu tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan ini memiliki macam-macam unsur, jenis-jenis serta sanksi. Perbuatan melawan hukum sangat berisiko tinggi, dikarenakan penghancuran dan pengrusakan dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain yang menjadi korbannya.²

Pengrusakan Gereja adalah proses merusak secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang atau banyak orang dengan merusak sebuah gedung atau

² Lamintang P.A.F, Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Jakarta: PT Sinar Grafika,2016),17

rumah ibadah sehingga dengan rusaknya gereja tersebut membuat tidak dapat digunakan seluruhnya atau sebagiannya saja. Aturan hukum pengrusakan ibadah (Gereja) terletak didalam KUHP Pasal 406 Ayat “(1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. Adapun aturan pemberat bagi pelaku pengrusakan gereja yaitu terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156 a “(Dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a.yang ada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Adapun juga peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2006 tentang pendiri dan pembangunan rumah ibadah yang mengatur tata cara pendirian rumah ibadah dan penyelesaian perselisihan, termasuk juga syarat-syarat yang harus atau dapat dipenuhi, serta prosedur yang harus diikuti oleh masyarakat. Di dalam ini adapun Bab-Bab yang bisa dijadikan acuan adalah sebagai berikut, Pertama, peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2006 didalam Bab IV Pasal 13 ayat (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-

sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Ayat (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi. Pasal 14 ayat (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Ayat (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi : a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. Ayat (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Pasal 16 ayat (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB

rumah ibadat. Ayat (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dan pasal 17 Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah. Lalu masuk didalam bab yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan, yaitu terdapat dalam Bab VI tentang penyelesaian perselisihan pasal 21 Ayat (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Ayat (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota. Ayat (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat. Dan pasal 22 “Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”.

Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang telah dirancang dan direncanakan dengan fungsinya sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Secara umum gereja artinya bait Allah. Gedung Gereja merupakan wadah atau tempat sarana ibadah bersama bagi umat

kristiani. Pengertian Gereja adalah gedung tempat beribadah para penganut agama Kristen juga merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dan tempat melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, seperti sekolah minggu, ibadah pemuda, pemberkatan untuk pernikahan dan sebagainya. Sehingga dengan begini Gereja termasuk kedalam sebuah gedung.

Pengerusakan gereja dan bangunan biasa mempunyai beberapa perbedaan. Pengerusakan gereja sering kali dianggap sebagai serangan terhadap simbol kepercayaan dan identitas komunitas yang lebih besar, sehingga dapat memicu reaksi emosional yang lebih mendalam dan konflik sosial. Gereja, sebagai tempat ibadah sedangkan pengerusakan bangunan biasa, meskipun tetap merugikan, biasanya dianggap lebih sebagai masalah material atau ekonomi, tanpa membawa muatan simbolis yang sama. Oleh karena itu, konsekuensi dari pengerusakan gereja cenderung lebih luas, sering kali melibatkan isu-isu toleransi, hak asasi manusia, dan kerukunan antar agama, sedangkan pengerusakan bangunan biasa mungkin lebih fokus pada kerugian finansial atau pemulihan fisik. Adapun juga perbedaan yang mengatur tentang pengerusakan tempat ibadah dengan bangunan biasa, aturan tersebut terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 156a “(Dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang ada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b.dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa)”. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 406 “(1) barangsiapa

dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah)”. Contoh pengerusakan gereja yang sering terjadi adalah pembakaran, melempari dengan batu, merusak barang-barang peribadatan, dan juga terkadang diselingi dengan kekerasan, Adapun contoh kasus yang sudah terjadi di Indonesia pada tanggal 8 Juli 2021, Pembakaran Gedung gereja Toraja Mamasa (GTM) Sulawesi barat, selanjutnya Pengeboman 3 gereja yang berada di Surabaya yaitu Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja pantekosta pusat Surabaya, pengeboman itu terjadi pada tanggal 13-14 Mei Tahun 2018. Penghancuran dan pengerusakan dalam hukum pidana pastinya memiliki unsur kesengajaan. Dimana kesengajaan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berwarna. Maksudnya adalah bahwa dapat dikatakan kesengajaan telah terpenuhi jika pelaku bertindak dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh Undang-Undang atau yang boleh dilakukan oleh Undang-Undang telah dianggap terpenuhi.

Oleh karena itu setiap orang berhak mendapatkan ketenangan dalam melaksanakan ibadah termasuk penganut agama Kristen dalam melaksanakan ibadah di Gereja. Karena Gereja merupakan rumah ibadah sebagai sarana keagamaan yang sangat penting bagi pemeluk agama Kristen. Selain sebagai pertanda kehadiran suatu agama, Gereja juga memiliki fungsi sebagai tempat penyiaran agama dan tempat untuk melaksanakan ibadah secara khusyuk dan

tenang. Salah satu elemen dari keberagaman Indonesia adalah keberagaman agama. Secara umum suku-suku di Indonesia memiliki agama tradisi, dan hampir tidak ada satupun suku bangsa di Indonesia yang tidak mempunyai referensi hidup kepada Ketuhanan atau Tuhan, yang Mutlak, yang Sakral, atau yang Transenden, sehingga bangsa Indonesia dapat juga disebut sebagai populus religius.

Praktik kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari konstruksi relasi agama dan negara di Indonesia masih menyisakan banyak masalah. Institusi negara adalah yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ancaman kebebasan beragama juga muncul dari pemerintah daerah dengan produknya berupa perda maupun perwali. Persoalan kehidupan beragama di Indonesia bukanlah masalah yang sederhana. Toleransi masih menjadi permasalahan yang besar di tengah persaingan agama-agama menjalankan syariat dan menambah umatnya. Kehidupan yang harmonis pun masih pula menjadi tanda tanya akan keterwujudannya.

Islam dan Kristiani termasuk agama dakwah atau agama misionaris, maksudnya suatu agama yang menyiarkan kebenarannya dan menjadikan orang lain memeluknya. Ideologi seorang Muslim menyakini bahwa Islam sebagai Rahmat bagi sekalian alam. Setiap Muslim memiliki tanggung jawab dalam mendakwahkan ajaran ini menurut kemampuan masing-masing dan sesuai kesempatan yang dimiliki.³ Tersebar luasnya kebenaran (al-ma'ruf) dan terkikis

³ Ardalia April Soneli et al., "Islam Sebagai Rahmatan Lil Alamin," *Journal of Student Research* 3, no. 1 (2024): 53–60, <https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3475>.

habisnya segala kesalahan (al-munkar) atas dasar keyakinan, bahwa hanya Islam agama yang diterima oleh Allah, menjadi tanggung jawab setiap pribadi Muslim, laki-laki dan Perempuan.⁴

Perintah yang terkait dengan kewajiban berdakwah termaktub pada surat An-Nahl ayat 125. Kristen (Katolik dan Protestan) sama-sama berideologi menerima peranan sebagai "garam dunia" sebagaimana yang terlukiskan dalam perintah pemberitaan Injil. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus". (Matius 28 :19).

Laskar Kristus diperbolehkan menggunakan berbagai macam cara, siasat, dan strategi penyebaran agama yang kesemuanya itu digariskan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 10:16 "cerdik seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati". Prinsip dasar ini sebagai penyemangat dalam perjalanan sejarah Kristiani, sebagaimana dalam semboyan extra ecclesiam nulla salus adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin, artinya adalah: "Di luar Gereja, tidak ada keselamatan." Sebuah dogma Gereja Katolik yang telah diimani umat Kristiani secara umum sejak zaman Gereja Kristen awal.

Dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM tentang kebebasan beragama di Indonesia ternyata negara dan pemerintah belum benar-benar bisa menegakkan pasal pasal yang ada di dalam UUD 1945. Mulai dari aparat kepolisian yang seharusnya mengayomi masyarakat malah menjadi pelanggar HAM terbanyak. Negara juga kurang tegas dalam menangani kasus kasus

⁴ Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, "Islam Adalah Satu Satunya Agama Yang Benar," n.d.

pelanggaran tersebut maka dari itu bukan semakin berkurang kasus yang terjadi tetapi malah semakin bertambahnya kasus pelanggaran HAM tentang kebebasan beragama, bukan hanya tentang kebebasan beragama tapi masih banyak juga pasal lain yang masih sering dilanggar. Dari pemaparan diatas maka penulis tertarik membahas mengenai **“TINDAK PIDANA Pengerusakan Gereja sebagai Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas, maka perumusan masalahnya ialah sebagai berikut:

1. Apakah pengerusakan gereja dapat dikategorikan sebagai penodaan agama, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 156?
2. Bagaimana perlindungan hukum pendirian tempat ibadah dan kegiatan beribadah bagi pemeluk Agama Kristen di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengerusakan Gereja.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pendirian tempat ibadah dan kegiatan beribadah bagi pemeluk Agama Kristen di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat:

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis

Untuk menjadi referensi umat beragama tentang aturan yang tertulis dan bagaimana cara penerapan terhadap pelaku tindak pidana pengerusakan Gereja dan perlindungan hukum pendirian tempat ibadah dan kegiatan beribadah bagi pemeluk Agama Kristen di Indonesia yang bisa diketahui atau dibaca melalui jurnal dan lain-lain.

2. Bagi Masyarakat

Untuk edukasi kepada masyarakat terkait bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengerusakan Gereja dan Bagaimana perlindungan hukum pendirian tempat ibadah dan kegiatan beribadah bagi pemeluk Agama Kristen di Indonesia.

3. Bagi Penegak Hukum

Untuk menjadi bahan kajian sekaligus landasan agar para penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum dengan baik. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih gagasan konseptual mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengerusakan Gereja dan perlindungan hukum pendirian tempat ibadah dan kegiatan beribadah bagi pemeluk Agama Kristen di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Untuk melihat bagaimana penegakan hukum yang terjadi dilapangan.

2. Bagi Masyarakat

Untuk melihat bagaimana perilaku tersebut terjadi dilapangan dan bagaimana penegakan dari hukum itu sendiri.

3. Bagi Pemerintah

Untuk bisa melakukan penegakan hukum langsung yang terjadi dilapangan.

1.5 Keaslian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Tinjauan pustaka menguraikan tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu secara lebih mendalam agar proses dan hasil penelitian yang dilakukan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya.

Berikut tabel mengenai penelitian terdahulu dan bagaimana perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan :

1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

NO	Penulis, Judul, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Pembeda
1.	Tyas Arum Samodro, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum, Universitas	1) Bagaimana penerapan pasal pidana terhadap tindakan pidana pengrusakan faslitas umum (Putusan No.	Perbedaanya adalah dalam penelitian sebelumnya fasilitas umum yang dimaksud masih terlalu luas atau belum spesifik

	Muhammadiyah Surakata, 2020.	98/Pid.B/2019/PN Sgn 2) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam memutuskan perkara pengrusakan fasilitas umum (Putusan No. 98/Pid.B/2019/PN Sgn)? 3) Bagaimana Menurut Perspektif Hukum Islam atas Kekerasan Terhadap Barang?	mengenai tindak pidana yang dilakukan dan belum mengarah kepada suatu barang yang menjadi fasilitas umum. Hal ini berbeda dengan penelitian ini yang lebih spesifik yaitu fasilitas umum yang dimaksud adalah Gereja, atau tindak pidana pengrusakan Gereja hal inilah yang menjadi perbedaan dalam penelitian tersebut.
2.	Rifki Zulfikar, Polemik Pembangunan Gereja, (Studi Kasus Rencana Pembangunan Gereja HKBP Maranatha Di Kota Cilegon Banten), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.	1) Bagaimana Dinamika Kehidupan Beragama Di Kota Cilegon? 2) Apa Latar Belakang Yang Mendorong Terjadinya Polemik Pembangunan Gereja HKBP Maranatha Di Kota Cilegon? 3) Apa Kebijakan Untuk Mengatasi Polemik Rencana Pembangunan Gereja HKBP Maranatha Di Kota Cilegon?	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada latar belakang yang mendorong terjadinya polemik pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon dan kebijakan untuk mengatasi polemik rencana pembangunan Gereja HKBP Maranatha Di Kota Cilegon berbeda dengan penelitian ini yang mana pada penelitian ini berfokus pada penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan Gereja di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum pendirian

			tempat ibadah dan kegiatan beribadah bagi pemeluk agama Kristen di Indonesia.
3.	Tri Desi Rahmayani, Gerakan Tokoh Agama Dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Tahun 2014 (Studi Kasus Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang), Universitas Negeri Raden Fatah Palembang, 2021.	1) Apa saja faktor yang menyebabkan Tokoh Agama Di Kelurahan Talang Kelapa Menolak Pembangunan Gereja HKBP Tersebut? 2) Bagaimana gerakan Tokoh Agama Dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP di Kelurahan Talang Kelapa tersebut?	Perbedaannya adalah pada skripsi sebelumnya hanya berfokus membahas mengenai faktor yang menyebabkan tokoh agama di Kelurahan Talang Kelapa menolak pembangunan Gereja HKBP serta gerakan tokoh agama dalam penolakan pembangunan Gereja HKBP di Kelurahan Talang Kelapa. Hal ini berbeda dengan penelitian ini yang lebih spesifik yaitu fasilitas umum yang dimaksud adalah Gereja, atau tindakan pengrusakan Gereja hal inilah yang menjadi perbedaan dalam penelitian tersebut

Sumber: Hasil Repository beberapa Penelitian Hukum

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian hukum normatif. Hukum normatif artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan telaah terhadap undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan dalam skripsi adalah metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁶ Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.⁷ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam Masyarakat.⁸ dengan cara menguji dan mengkaji secara yuridis mengenai permasalahan yang diteliti dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang lalu dan saat ini diberlakukan, agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti dalam skripsi ini.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Hukum Penelitian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

⁷ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

⁸ Ronny Hantijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, maka Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer tersebut yang mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
2. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang No. 1 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

- a. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan di sertai hukum, jurnal-jurnal hukum.

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisa ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung dari sumber perundang-undangan dan buku literatur yang terkait dengan penelitian ini. Data yang didapatkan dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menginterpretasikan data dalam bentuk uraian dan kalimat sehingga data yang di dapat penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat.